



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pengembangan desa wisata guna mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
- c. bahwa desa membutuhkan regulasi yang mengatur secara jelas upaya pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki berbasis kepariwisataan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa setempat;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
7. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku;
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;

10. Strategi pengembangan pariwisata adalah pendekatan menyeluruh yang berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Barat;
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
12. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
13. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
14. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya;
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan;
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan;
18. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberi kepastian hukum bagi pengembangan desa wisata di kabupaten Sumbawa Barat;
- b. mempertegas peran dan tanggungjawab para pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata di kabupaten Sumbawa Barat;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pendekatan kepariwisataan;
- d. pemberdayaan masyarakat desa Sumbawa Barat melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan desa wisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah terkait dengan:

- a. pembangunan Desa Wisata;
- b. pendekatan dan pengembangan desa wisata;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi;

BAB II

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Bagian Pertama

Penetapan Desa Wisata

Pasal 4

- (1) Desa wisata merupakan bagian dari pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Sumbawa Barat;
- (2) Lokasi Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 5

- (1) Desa wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. atraksi wisata;
 - b. akomodasi wisata; dan
 - c. fasilitas wisata.

- (2) Komponen desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diorganisasikan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh desa dan atau beberapa desa yang ditetapkan sebagai desa wisata;
- (3) Penetapan desa wisata mempertimbangkan aspek geografis, daya tarik wisata, sosial-budaya, dan ekonomi;

Pasal 6

- (1) Aspek geografis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) adalah:
 - a. berada dalam satu atau beberapa desa dalam satu atau lebih kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. keadaan lahan stabil dan bukan lokasi rawan bencana; dan
 - c. memiliki jalur dan/atau infrastruktur transportasi yang terjangkau.
- (2) Aspek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi wisata alam, budaya, dan/atau buatan;
 - b. memiliki suasana khas pedesaan yang spesifik;
 - c. memiliki akomodasi penyelenggaraan wisata;
 - d. menyediakan ruang partisipasi bagi wisatawan dalam keseharian penduduk; dan
 - e. memiliki organisasi yang melembagakan kegiatan wisata.
- (3) Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. tingginya angka partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan dan pelebagaan wisata;
 - b. memiliki kebudayaan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan potensi wisata; dan
 - c. tidak terdapat konflik sosial;
- (4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. menambah pelaku ekonomi baru di desa;
 - b. menumbuhkan ekonomi di desa;
 - c. meningkatkan skala produksi ekonomi desa;
 - d. menambah nilai ekonomi desa; dan
 - e. meningkatkan investasi.

Pasal 7

Desa wisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
- b. memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan internasional;
- c. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- f. memiliki kekhususan dari wilayah;
- g. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan; dan
- h. telah memiliki RPJM Desa.

Bagian Kedua

Tahap Mekanisme Penetapan Desa Wisata

Pasal 8

(1) Tahapan penetapan desa wisata sebagai berikut:

- a. pengajuan dan kajian usulan penetapan desa wisata;
- b. verifikasi usulan desa wisata;
- c. penilaian usulan desa wisata; dan
- d. penetapan desa wisata.

(2) Penetapan desa wisata dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata;
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati;
- c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Kabupaten;
- d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan desa wisata;

(3) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan desa wisata, Bupati membentuk tim koordinasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait;

(4) Tata cara pengusulan desa wisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

Pasal 9

- (1) Usulan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. proposal penetapan desa wisata;
 - b. hasil kajian potensi daya tarik wisata; dan
 - c. perencanaan pengembangan dan pengelolaan desa wisata;
- (2) Kajian usulan penetapan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, Bupati membentuk tim yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 10

- (1) Status desa wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan;
- (2) Status desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang sepanjang relevan dan masih sesuai dengan kondisi setempat;
- (3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status desa wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara evaluasi desa wisata diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. memperoleh bagi hasil retribusi kegiatan kepariwisataan desa wisata;
 - b. berpartisipasi mengembangkan desa wisata;
 - c. mengevaluasi status desa wisata; dan
 - d. menetapkan dan/atau mencabut status desa wisata;
- (2) Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola kegiatan kepariwisataan desa wisata;
 - b. membentuk lembaga pengelola desa wisata;
 - c. memungut retribusi kegiatan kepariwisataan di desa wisata;
- (3) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial desa wisata;
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan desa wisata;
 - c. berinvestasi dalam pengembangan desa wisata; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi desa wisata.

- (4) Ketentuan bagi hasil atas retribusi kegiatan kepariwisataan desa wisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Daerah wajib:
- mengembangkan pasar desa wisata;
 - mengembangkan fisik desa wisata; dan
 - melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mengembangkan pasar desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah memperluas informasi dan promosi yang bertujuan menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
- (3) Mengembangkan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah melengkapi dan merehabilitasi infrastruktur dasar wisata;

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Desa wajib:

- melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- menyebarkan informasi dan promosi desa wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- mengelola desa wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;
- mengembangkan fisik desa wisata dengan melengkapi fasilitas dasar wisata; dan
- mengelola partisipasi dan membina masyarakat desa dengan membentuk kelompok sadar wisata;

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan desa wisata, masyarakat wajib:

- melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
- berpartisipasi meningkatkan daya tarik wisata;
- menjaga infrastruktur dan fasilitas wisata;
- mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi desa wisata; dan
- melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat desa.

BAB III
PENDEKATAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

Pengembangan desa wisata diselenggarakan dengan pendekatan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. desentralisasi;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. keswadayaan;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 16

Desa wisata dikembangkan dengan:

- a. pembangunan fisik; dan
- b. pembangunan non fisik

Pasal 17

- (1) Pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan desa wisata;
 - b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
 - c. mengubah fungsi bangunan untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kegiatan desa wisata;
 - d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa;
 - e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan; dan
 - f. pembagian zona.
- (2) Pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. pengemasan desa wisata;
 - b. promosi;
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 - d. pelestarian kearifan lokal, budaya, dan karakteristik desa wisata; dan
 - e. mengembangkan sistem keamanan berbasis masyarakat lokal;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengembangan desa wisata bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengembangan desa wisata yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dapat berupa pembiayaan dan atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah;
- (4) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik desa wisata yang telah ditetapkan;
- (2) Pengembangan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di desa wisata;
- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju desa wisata dan bangunan fasilitas pendukung desa wisata;
- (4) Pengembangan non fisik desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah promosi desa wisata dan pemberdayaan masyarakat desa wisata;
- (5) Pemberdayaan masyarakat desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar wisata, pelatihan manajemen desa wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi desa wisata.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa wisata wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan desa wisata;
- (2) Kegiatan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan daya tarik wisata;
 - b. melengkapi akomodasi desa wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok sadar wisata; dan
 - e. melengkapi fasilitas kepariwisataan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan desa wisata;
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap;
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan desa wisata;
- (6) Ketentuan lebih lanjut kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan desa wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan desa wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar wisata; dan
 - d. kerjasama dengan pihak ke tiga oleh desa wisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan desa wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa wisata;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata;
- d. fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
- e. fasilitasi program promosi dan pemasaran desa wisata; dan
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa yang desanya telah ditetapkan sebagai Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) huruf d dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf a, huruf c, dan huruf e dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Semua kebijakan daerah yang terkait dengan desa wisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, status desa wisata yang telah ditetapkan ditinjau ulang dan dievaluasi oleh tim koordinasi;
- (3) Desa wisata yang telah ditinjau ulang dan dievaluasi selanjutnya mengikuti ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 22 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
DESA WISATA
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan pelaksanaannya. Point penting dari amanat undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat setempat. Desa berhak mengelola segala potensi yang ada didalamnya di mana potensi wisata menjadi bagian dari desa itu sendiri. Dengan kata lain bahwa desa yang memiliki potensi wisata, bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan des salah satunya ialah melalui desa wisata.

Potensi wisata yang terdapat di desa dapat dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir yang sifatnya kepariwisataan, maka segala sesuatunya yang ada di desa bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, hanya saja ini sangat bergantung kepada manajemen dan pengemasan wisata yang menarik. Selain dari itu melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif. Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa.

Atas dasar tersebut di atas, Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagaimana prosedur desa wisata ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, pembiayaan desa wisata, dan pengawasan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan desa, kesejahteraan desa dan integrasi berbagai unsur kehidupan desa sekaligus pembangunan ekonomi masyarakat desa setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Atraksi wisata atau juga dikenal dengan sesuatu yang menjadi daya tarik wisata.

Huruf b

Akomodasi wisata adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan.

Huruf c

Fasilitas wisata adalah lebih kepada fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Daya tarik wisata terdiri dari:

Daya tarik alam;

Daya tarik budaya; dan

Daya tarik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Masyarakat desa sekurang-kurangnya memiliki salah satu aktivitas pendukung seperti kuliner, kerajinan tangan dan lainnya;

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Desa wisata telah ditetapkan menjadi perencanaan desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berbentuk koperasi desa, CV, PT, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Partisipasi masyarakat meningkatkan daya tarik wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kursus bahasa lokal, demo, ritual adat istiadat dan sejenisnya;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bentuk akomodasi desa wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat misalnya warung makanan/kuliner;

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan dana dari berbagai sumber.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas dari kelompok perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan pembangunan desa wisata. Desa wisata menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan di desa wisata.

Huruf e

Yang dimaksud keswadayaan adalah masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.

Huruf f

Penguatan kapasitas kelembagaan adalah meningkatkan kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Berkelanjutan adalah praktik dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian pasca pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Mengembangkan sarana yang mendukung pariwisata misalnya membangun daya tarik wisata, tempat tinggal, sanggar seni, praktik mata pencahariaan lokal, dan jenis kegiatan unik lain yang menjadi ciri khas desa wisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pembagian zona adalah pengelompokan area dalam beberapa zona yang sesuai dengan tata guna lahan. Pembagian zona memiliki fungsi untuk memudahkan pembangunan dan mendukung kerapihan pengelolaan Desa Wisata. Pembagian zona dapat dilakukan dengan membagi zona berdasarkan fungsinya, misalnya zona atraksi, zona fasilitas, zona akomodasi, dan zona asli, yaitu zona yang tidak dibangun untuk kepentingan pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Pengemasan desa wisata adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan untuk menikmati produk wisata yang ditawarkan secara lebih beragam, sehingga wisatawan akan merasa untung dengan paket yang ditawarkan dan akan merasa puas dengan pilihan yang diberikan. Pengemasan bisa dilakukan dengan membuat paket wisata.

Huruf b

Bentuk promosi berbentuk bekerjasama dengan:

1. industri pariwisata dengan meningkatkan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet, CD dan website.
2. Bekerjasama dengan Agen perjalanan

Huruf c

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilakukan dengan cara:

1. melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pariwisata dan manfaatnya serta pengembangan potensi wisata.;
2. melakukan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata untuk selanjutnya dibina agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata;
3. mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal yang menekankan pada profesionalisme sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, cakap dan memiliki skill serta profesional yang nantinya mampu bersaing dalam mengembangkan dan membangun desa wisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau berjangka panjang. Jenis aset tetap digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 8